

EKSEKUSI JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2960 K/Pdt/2010)**Evi Retno Wati**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

E-mail: eviretno35@yahoo.com

Abstract

Generally collateral is divided into two, namely personal guarantee (persoonlijke zekerheid) and corporeal guarantee (zakerlijke zekerheid). On Personal collateral, what given by debtor was not an object but a statement made by the third party who has no interest at all both toward debtor or creditor. In the case that was reviewed in this research to wit The supreme court of Republic of Indonesia decree No. 2960 K/Pdt/2010 PT. Pertamina Dana Ventura (first named PT. Pertamina Saving & Investment), as a creditor filed a confiscation guarantee claim toward Kairudin Nur who is the guarantor of the debt of PT. Goro Bata Sakti (in bankruptcy) as a debtor. Guarantor in Indonesian Civil Code (later stated as KUHPer) is given a privilege which is stated in article 1831 KUHPer which given right to the guarantor to reject payment to creditor before the creditor's property confiscated first and sold in order to pay the debts. If after the debtor's property confiscated and sold are not enough to pay the debts, then in this case the guarantor is responsible for fulfilling the debts toward creditor. In The supreme court of Republic of Indonesia decree No. 2960 K/Pdt/2010, the guarantor right as ruled in KUHPer is violated. Therefore the law protection that can be given to the guarantor is the guarantor is given the right to accelerate the management and settlement toward debtor's assets which were under curator supervision.

Keywords: Collateral, Personal Collateral, Borgtocht, Personal Guarantee Privilege.

Pendahuluan

Meningkatnya kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat akan berdampak langsung dengan peningkatan usaha dan kebutuhan manusia. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak selalu diikuti dengan kemampuan finansial, maka dalam keadaan demikian tidak jarang masyarakat mengajukan pinjaman/kredit kepada lembaga perbankan.

Sektor Perbankan berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang mempunyai peranan sangat strategis dalam membiayai berbagai kegiatan usaha yang proaktif melalui kegiatan perkreditan perbankan. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga". Menurut Abdulkadir Muhamad (2000, hlm. 82) berdasarkan pengertian tersebut, maka

dapat diperinci dan dijelaskan unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut¹:

1. Penyediaan uang sebagai hutang oleh pihak bank.
2. Tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang bagi pembiayaan, misalnya pembiayaan pembuatan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.
3. Kewajiban pihak peminjam melunasi hutangnya menurut jangka waktu, disertai pembayaran bunga.
4. Berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

Pinjam-meminjam merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Pinjam-meminjam tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Apabila Bank menerima permohonan pinjaman/kredit dari nasabah bank ataupun pihak lainnya, maka bank perlu melakukan analisis terlebih

¹ Abdulkadir Muhamad, *Segi Hukum Lembaga keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 82.

dahulu terhadap permohonan kredit tersebut, analisis yang dilakukan bank tersebut meliputi²:

1. *Character* (watak);
2. *Capacity* (kemampuan);
3. *Capital* (modal);
4. *Collateral* (jaminan);
5. *Condition* (keadaan).

Salah satu unsur yang penting dalam analisis tersebut adalah jaminan yang diberikan oleh debitur, jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak dapat melunasi hutangnya yaitu dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) tidak memberikan definisi jaminan secara tegas. KUH Perdata hanya hanya memberikan perumusan jaminan secara umum yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, yaitu : "segala kebendaan seseorang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Namun jaminan secara umum ini masih dirasakan kurang memadai oleh kreditur sehingga seringkali kreditur meminta diberikan jaminan khusus.

Secara umum jaminan khusus ini dapat dibedakan 2 (dua) yaitu menjadi jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*) dan jaminan kebendaan (*zakerlijke zekerheid*). Pada jaminan kebendaan, debitur memberi jaminan benda kepada kreditur, sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam debitur. Dalam hal debitur tidak membayar utangnya pada saat jatuh tempo maka kreditur dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijamin oleh debitur tersebut untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/*borg/guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur, bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan,

dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.³

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1980, hlm 80-81) mengatakan bahwa jaminan perorangan banyak digunakan dalam praktek dengan alasan-alasan sebagai berikut⁴:

1. Si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi didalam usaha dari si peminjam.
2. Penanggung memegang pesan si piutang dan banyak terjadi dalam bentuk Bank garansi, dimana yang bertindak sebagai penanggung/*borg* adalah bank.
3. Penanggungan juga mempunyai peran penting karena dewasa ini lembaga-lembaga pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepentingan pengusaha-pengusaha kecil.

Jaminan perorangan ini banyak dipergunakan dalam praktek karena dengan adanya penjamin, maka kreditur merasa mendapat kepastian akan pelunasan hutang-hutangnya. Dengan adanya jaminan perorangan kreditur merasa aman yaitu adanya kepastian akan pelunasan hutang debitur oleh debitur sendiri atau oleh penjamin. Jaminan perorangan (*borgtocht*) timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dengan pihak ketiga. Dalam perjanjian jaminan ini penjamin/*borg* baru akan melaksanakan kewajibannya apabila debitur sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya atau prestasinya. Jaminan perorangan ini diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan penjaminan atau penanggungan adalah "suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya".

Seorang penjamin mempunyai hak-hak dan hak istimewa yang dijamin oleh undang-undang, yaitu:

³ M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 1992, h. 315

⁴ Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 80-81.

² *Ibid*, h. 62

- a. Hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.
Bila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi utangnya maka baru kemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi.
- b. Hak tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung-menanggung.
Maksud hak ini adalah ada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu perjanjian secara jamin-menjamin. Penjamin yang telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu akta perjanjian dapat dituntut oleh kreditur untuk tanggung menanggung bersama debiturnya masing-masing untuk seluruh utang.

Terhadap jaminan perorangan ini kreditur tidak mempunyai hak istimewa sebagaimana pada jaminan kebendaan. Status kreditur terhadap debitur maupun penjamin adalah sebagai kreditur konkuren. Jaminan perorangan dapat dieksekusi ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Eksekusi terhadap jaminan perorangan ialah sama dengan bentuk eksekusi harta kekayaan debitur pada umumnya, yaitu dengan cara kreditur dapat meminta kepada Pengadilan Negeri agar terhadap harta kekayaan debitur diletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* (CB), dengan tujuan agar barang tersebut tidak digelapkan atau tidak dihilangkan debitur/penjamin, selama proses persidangan berlangsung, sehingga dengan demikian, pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual melalui lelang atas barang sitaan itu.

Eksekusi jaminan perorangan melalui pengadilan negeri ini dirasa cukup rumit oleh bank sehingga tidak begitu disukai oleh bank sebagai kreditur. Bank biasanya lebih memilih penyelesaian hutang-piutang melalui proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan).

Dalam kasus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Agung RI. No. 2960 K/Pdt/2010. PT. Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama PT. Pertamina

Saving & Investment), selaku Kreditur mengajukan gugatan sita jaminan terhadap Kairudin Nur yang merupakan penjamin perorangan atas hutang PT. Goro Bata Sakti (dalam pailit) selaku Debitur. Kronologi kasus dalam putusan Mahkamah Agung RI. No. 2960 K/Pdt/2010, sebagai berikut: PT Bank IFI merupakan bank swasta nasional yang telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. !5.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) kepada PT. Goro Batara Sakti. Untuk menjamin tertib pembayaran kembali fasilitas kredit yang diberikan, maka PT. Bank IFI menerima jaminan-jaminan hutang yang salah satunya berupa jaminan perorangan dari Kairudin Nur. Terhadap hutang kredit tersebut Kairudin Nur telah sepakat mengikatkan diri sebagai penanggung hutang yang akan membayar sampai lunas semua jumlah hutang kredit PT. Goro Batara Sakti. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit PT. Bank IFI yang berhak atas penagihan hutang kredit PT. Goro Batara Sakti telah mengalihkan (*cessie*) tegihan hutang kredit berikut seluruh jaminan kepada Development Capital Investment Limited. Bahwa 4 (empat) bulan kemudian, hak tagih Development Capital Investment Limited dialihkan kepada PT. Pertamina Dana Ventura. Bahwa dalam perjalanan masa berikutnya PT. Goro Batara Sakti tidak dapat membayar hutangnya kepada PT. Pertamina Dana Ventura.

Metode Penelitian

Tipe dalam penelitian tesis ini adalah tipe Yuridis Normatif, maka penulisan Tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang "...dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani". Peraturan perundang-undangan yang dibahas dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan

yang "... dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Sedangkan "Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum" yang terdiri dari buku-buku, literatur-literatur maupun pendapat sarjana yang menjadi landasan pendukung dalam penulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht*. jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Dari pengertian di atas, maka dapat diperoleh unsur dari jaminan perorangan, yaitu:

- 1) mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- 2) hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
- 3) terdapat harta kekayaan debitur umumnya.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa jaminan perorangan banyak digunakan dalam praktek dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi didalam usaha dari si peminjam.
2. Penanggung memegang pesan si piutang dan banyak terjadi dalam bentuk Bank garansi, dimana yang bertindak sebagai penanggung/*borg* adalah bank.
3. Penanggungan juga mempunyai peran penting karena dewasa ini lembaga-lembaga pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepentingan pengusaha-pengusaha kecil.⁵

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si

berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berutang tersebut. Dari pengertiannya, jaminan dari dimensi kontraktual antara kreditur dengan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Dari definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit atau pihak yang berpiutang, debitur berkedudukan sebagai pihak yang menerima kredit atau yang berutang, dan pihak ketiga berkedudukan sebagai penanggung utang debitur. Sebagai penanggung, pihak ketiga bertanggungjawab atas utang debitur ketika wanprestasi. Pada prinsipnya, pihak ketiga sebagai penanggung tidak mempunyai kewajiban untuk membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai tidak membayar utangnya.

Jaminan perorangan (*borgtocht*) timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dengan pihak ketiga. Dalam perjanjian jaminan ini penjamin/*borg* baru akan melaksanakan kewajibannya apabila debitur sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya atau prestasinya. Jaminan perorangan ini diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan penjaminan atau penanggungan adalah "suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya".

Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diperjanjikan sebagai obyek jaminan atau benda tertentu yang diikat, dan hanya berupa kesanggupan dari penjamin untuk memenuhi prestasi apabila pada waktu yang ditentukan ternyata Debitur tidak memenuhi kewajiban atas hutang-hutangnya. Penanggungan itu lahir karena adanya perjanjian pokok antara Debitur dan Kreditur. Perjanjian jaminan lazimnya di konstruksikan sebagai perjanjian

⁵ Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 80-81.

accessoir yaitu perjanjian yang dikaitkan dan mengacu pada perjanjian pokok. Tujuan dan isi dari penanggungan itu adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya hutang dalam perjanjian pokok dan mengacu pada perjanjian pokok. Dengan demikian hapusnya perjanjian penanggungan adalah sama dengan hapusnya perjanjian-perjanjian lainnya (perjanjian pokok). Hal ini telah diatur dalam Pasal 1845 BW yang menyatakan : "Perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya".

Penanggung berhak untuk menolak membayar kepada kreditur sebelum benda milik debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Apabila setelah harta-harta debitur disita dan dijual tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya, barulah dalam hal ini pihak penanggung bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang debitur kepada kreditur. Dapat disimpulkan bahwa penanggung berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang debitur kepada kreditur, yaitu setelah debitur benar-benar tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya setelah harta debitur disita dan dijual. Dalam kronologi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010 yaitu debitur telah dinyatakan pailit. Dengan dasar putusan pailit tersebut maka debitur dinyatakan tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya, sehingga dengan dasar putusan pailit tersebut kreditur menggugat penanggung untuk dilakukan sita jaminan terhadap segala harta-hartanya. Menurut analisis penulis bahwa hal tersebut sudah tentu bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara dimana yang semestinya adalah harta-harta debitur haruslah disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Debitur yang dinyatakan pailit belum tentu tidak serta-merta langsung tidak mampu melunasi segala hutang-hutangnya. Debitur yang dinyatakan pailit masih mampu untuk melunasi hutang-hutangnya karena masih terdapat aset-aset debitur yang masuk dalam budel pailit yang akan dijual dan dapat untuk melunasi sebagian maupun seluruh hutang-hutang debitur.

Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Melalui sita umum tersebut dihindari dan diakhiri sita dan

eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Dengan demikian para kreditur harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW⁶. Dengan dinyatakan pailit maka seorang debitur pailit tidak memiliki kewenangan apapun lagi atas seluruh harta kekayaannya baik yang sudah ada maupun yang akan diterimanya selama kepailitan itu berlangsung.

Masalah kepailitan sesungguhnya terjadi karena adanya utang piutang antara debitur dan kreditur. Permasalahan baru muncul apabila debitur berhenti membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, baik karena tidak mau membayar maupun karena tidak mampu membayar. Sebenarnya bila terjadi keadaan seperti itu terdapat beberapa usaha untuk menyelesaikan utang piutang tersebut, yaitu antara lain dengan :

1. perdamaian (di luar pengadilan);
2. gugatan melalui pengadilan;
3. perdamaian di dalam pengadilan;
4. ditagih individual;
5. penundaan pembayaran;
6. perdamaian penundaan pembayaran;
7. kepailitan;
8. perdamaian dalam kepailitan

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Dengan demikian, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaan atas aset perusahaan debitur pailit tersebut karena segala harta kekayaan debitur telah dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas yang bertugas mengawasi proses kepailitan.

⁶ Fred. BG. Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1 Tahun 1998*, Makalah disampaikan dalam lokakarya UU Kepailitan, Jakarta, 3 - 14 Agustus 1998.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010, yaitu bahwa PT. Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama PT. Pertamina Saving & Investment), selaku Kreditor mengajukan gugatan sita jaminan terhadap Kairudin Nur yang merupakan penjamin perorangan atas hutang PT. Goro Bata Sakti (dalam pailit) selaku Debitur. Dalam putusan tersebut Hakim memutuskan mengabulkan permohonan sita jaminan oleh Kreditor terhadap harta Kairudin Nur selaku penjamin. Mengingat bahwa hakim telah memutuskan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka putusan hakim haruslah tetap dilaksanakan. Dalam putusan tersebut jelas pihak penjamin telah dirugikan hak-haknya dikarenakan penjamin telah kehilangan hak istimewanya untuk menolak membayar kepada kreditur atas utang debitur dalam kondisi debitur masih memiliki aset-aset yang masih dalam pengurusan dan pemberesan oleh kurator untuk selanjutnya dijual untuk melunasi utang debitur.

Menurut analisis penulis, suatu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak penjamin terhadap fakta hukum yang telah terjadi di atas adalah, yaitu pihak penjamin diberikan hak untuk menuntut percepatan proses pengurusan dan pemberesan terhadap aset-aset debitur yang sedang dalam pengawasan kurator. Notaris dalam hal ini selain mengkonstantir kehendak para pihak, semestinya juga berperan sebagai *Legal Advisor* atau penasihat hukum terhadap akta yang akan dibuatnya. Notaris berkewajiban untuk memberikan informasi dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang akan muncul dengan pembuatan akta tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, yaitu: "Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta".

Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010. Dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan sita jaminan PT. Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama PT. Pertamina Saving & Investment) terhadap Kairudin Nur yang merupakan penjamin perorangan atas hutang PT. Goro Bata Sakti (dalam pailit) selaku Debitur. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata yang mengatur mengenai

hak istimewa yang diberikan undang-undang kepada penanggung.

2. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010. Yang mengabulkan gugatan sita jaminan PT. Pertamina Dana Ventura (dahulu bernama PT. Pertamina Saving & Investment) menimbulkan kerugian bagi pihak penjamin. Penjamin yang dalam hal ini memiliki hak istimewa untuk menolak membayar kepada kreditur, selain jika debitur lalai. Penanggung berhak untuk menolak membayar kepada kreditur sebelum benda milik debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010 memberikan kerugian kepada pihak penjamin, sehingga dalam hal ini perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penjamin yaitu penjamin diberikan hak untuk menuntut percepatan proses pengurusan dan pemberesan terhadap aset-aset debitur yang sedang dalam pengawasan kurator.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhamad, *Segi Hukum Lembaga keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Fred. BG. Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1 Tahun 1998*, Makalah disampaikan dalam lokakarya UU Kepailitan, Jakarta, 3 - 14 Agustus 1998.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 1992

_____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Orenada Media Group, Jakarta, 2005

Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980